

## Tahapan/Ruang Lingkup Penyelesaian Kasus Sengketa Asuransi Syari'ah

Oleh : M. Zakaria<sup>1</sup>

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menjadikan manusia mengalami kemajuan dalam hidup dan kehidupan ekonomi yang serba canggih dan modern. Perkembangan ekonomi di segala penjuru dunia ternyata tidaklah dinikmati oleh setiap warga negara, dengan kata lain perkembangan ekonomi tidaklah merata dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Namun kemajuan ekonomi sudah dianggap modern ternyata dalam realita iklim ekonomi dunia mengalami kemunduran, hal ini ditandai dengan mendiktenya negara Eropa dan Amerika terhadap negara-negara di Asia terutama Timur Tengah untuk menerapkan ekonomi konvensional yang berbasis bunga dan hal ini diterapkan juga terhadap asuransi.

Dengan demikian muncullah istilah Asuransi Syari'ah dengan hakikat untuk saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu dengan yang lainnya. Sehingga berta'awwun melalui asuransi dibolehkan secara syari'at, karena prinsip-prinsip dasar syari'at mengajak kepada sesuatu yang meringankan bencana.

#### 2. Pengertian

Asuransi Syari'ah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah perkumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syari'ah dengan pemegang polis dan antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syari'ah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta (pemegang polis) karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab pihak ketiga yang mungkin diderita peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfa'at yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Pasal 1 ayat 2 UU NO. 40/2014).

Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/III/2002 Tentang Asuransi Syari'ah, dijelaskan pengertian *Asuransi Syari'ah* (atau disebut juga *al-Ta'min*) yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset / dan tabarru'.

---

<sup>1</sup>Dipresentasikan dalam Acara Diskusi Rutin IKAHI Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A, pada tanggal 17 Februari 2017.

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah

Sedangkan *Reasuransi Syari'ah* (*i'adah al-Ta'min*) adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syari'ah atas resiko yang dihadapi oleh perusahaan syari'ah, perusahaan penjaminan syari'ah, atau perusahaan reasuransi syari'ah lainnya (Pasal 1 ayat 10 UU No. 40/2014).

### 3. Dasar Hukum

a. Dalil Al Quran Surat Al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

“....tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.”

b. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *Bukhori* dan *Muslim*. Dari Said bin Abu Waqos, Rasulullah SAW bersabda:

انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتعففون الناس

“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu, dalam keadaan kecukupan dan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak.”

c. Ketentuan Hukum Positif

Asuransi Syari'ah

- 1). Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 sebagai dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah;
- 2). Undang Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi Syari'ah;
- 3). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
- 4). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagai peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi Syari'ah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip Syari'ah...” Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi Syari'ah tercantum dalam Pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip Syari'ah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip Syari'ah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip Syari'ah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip Syari'ah.
- 5). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/ KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi Syari'ah tercantum dalam Pasal 15-

18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip Syari'ah.

- 6). Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/ LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syari'ah. Dari peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dapat dilihat adanya kemajuan perangkat pengaturan asuransi Syari'ah, namun belum cukup mengakomodir kegiatan perasuransian Syari'ah di Indonesia terutama jika dibandingkan dengan perbankan Syari'ah.

#### Asuransi secara Umum

Adapun peraturan perundang-undangan di bidang asuransi dalam kaitannya dengan Asuransi Syari'ah, antara lain :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana ketentuan mengenai kegiatan asuransi dalam KUH perdata, diatur dalam bab kelima belas tentang perjanjian untung-untungan, pada bagian kesatu tentang ketentuan umum sebagaimana pada Pasal 1774 KUH perdata, kegiatan asuransi diistilahkan dengan pertanggungan sebagaimana berbunyi *"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.* Meskipun sebagai bentuk perjanjian yang pertama diatur di dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang, akan tetapi perjanjian pertanggungan tersebut dikategorikan dalam kelompok Perjanjian Untung-untungan. Sehingga untuk asuransi syari'ah, Pasal 1774 KUH Perdata tidak dapat dijadikan dasar hukum karena adanya unsur judi (maisir) yaitu adanya unsur untung-rugi yang digantungkan pada kejadian yang belum tentu. Asuransi Syari'ah tidak didasarkan untung-rugi tapi didasarkan konsep tanggung jawab dan tolong menolong.
- 2). Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (sebagai dasar legalitas meskipun kurang mengakomodasi karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syari'ah).
- 3). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi asuransi dalam KUHD terdapat dalam bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan umumnya yaitu pada Pasal 246 yang berbunyi : *"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu."*

#### 4. Akad Asuransi Syari'ah

Akad dalam asuransi syari'ah terdiri dari :

Akad *Tabarru'/Hibah* : yaitu akad diantara pemegang polis, para peserta asuransi mendonasikan seluruh atau sebagian premi yang dibayar sebagai hibah (non profit), bukan untuk tujuan komersial (Fatwa DSN No. 53)

*Tijarah (wakalah bil-ujrah)* : yaitu akad antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syari'ah dan antara perusahaan asuransi syari'ah dengan perusahaan reasuransi dimana ketika peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola premi dengan konpensasi berupa fee (ujrah), (Fatwa DSN NO. 52)

*Tijarah (Wakalah bil-ujrah, Mudharabah dan Muhdarabah musytarakah)*: yaitu akad yang dapat digunakan dalam kegiatan investasi di asuransi syari'ah dimana perusahaan asuransi sebagai operator dapat menginvestasikan dana *tabarru'* pada instrumen investasi syari'ah. (Fatwa DSN No. 52)

#### 5. Objek Asuransi Syari'ah

Objek asuransi syari'ah yaitu berupa jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, benda dan jasa, dan semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya (Pasal 1 ayat 25 UU No. 40/2014).

#### 6. Produk *Takaful* Individu

##### Produk Tabungan

Produk individu terdapat unsur tabungan dengan artian *"Suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, didalamnya terdapat unsur tabarru' juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya, seperti Takaful dana investasi, dana siswa, dana haji dan takaful dana jabatan"*.

##### Produk Non Tabungan

*"Adalah produk syari'ah yang sifatnya individu dan didalam strukturnya tidak terdapat unsur tabungan, atau semuanya bersifat tabarru' dana tolong menolong, misalnya takaful kesehatan individu, kecelakaan diri individu dan al-khairat individu"*.

##### Produk Takaful Grup

*"Adalah produk yang didesain untuk jumlah peserta yang lebih banyak dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan, misalnya Takaful alkhairat ditambah tabungan haji, kecelakaan siswa, wisata dan perjalanan, kecelakaan diri individu kumpulan, majelis taklim dan pembiayaan"*.

#### 7. Perbedaan dan Persamaan antara Asuransi Syari'ah dengan Konvensional.

##### Perbedaannya :

##### Asuransi Konvensional

- Konsep perjanjian antara dua piha atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, premi asuransi yang diterima untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atas klaim yang diajukan;
- Masih terdapat unsur maisir, gharar, dan riba (maghrib);
- Hanya diawasi oleh Undang Undang dan Peraturan Pemerintah;
- Akad jual beli adalah akad mu'awadhah (perjanjian), idz'an (tunduk) dan mulzim/perjanjian yang harus dilaksanakan (transfer of risk/resiko perusahaan);
- Terjadinya perpindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung;
- Tidak ada pemisahan antara pesera dengan perusahaan berakibat terjadinya dana hangus;

- Bebas melakukan invesasi dalam batas ketentuan Perundang-undangan tanpa dibatasi halal dan haram objek atau sistem yang digunakan;
- Dana terkumpul dari tertanggung seluruhnya menjadi milik perusahaan, perusahaan bebeas menggunakan/menginvestasikan kemana saja;
- Berasal dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung;
- Underwriting (unit yang melakukan seleksi dan klasifikasi atas resiko yang melekat pada diri calon tertanggung), komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya keuntungan perusahaan;

Asuransi Syari'ah :

- Sekumpulan orang yang saling membantu (*ta'awun*), saling menjamin (*tadhamun*), saling melindungi (*takaful*) dan saling bekerja sama , dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru';
- Harus bersih dari segala praktik maisir, gharar dan riba (*maghrib*);
- Ada yang berfungsi mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syari'ah;
- Dapat melakukan invensi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah (bebas dari *maghrib* kezaliman, risywah (suap), tathfif (kecurangan), al-maksiat (perilaku maksiat), al-haram (objek Asuransi yang Haram) dan tempat-tempat investasi yang terlarang menurut syari'at Islam *dan sejenisnya*);
- Dana terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran (kontribusi) tetap milik peserta, sehingga identitas asuransi syari'ah hanya merupakan pemegang amanah mengelola dana;
- Sumbernya diperoleh dari rekeningtabaru', peserta saling menanggung bila salah satu peserta mendapat musibah, peserta lainnya ikut menanggung resiko tersebut;
- Akad tabarru' dan akad tijarah (*mudharabah, wakalah, wadi'ah, syirkah* dan sebagainya);
- Terjadi proses saling menanggung resiko antara satu peserta dengan peserta lainnya (*sharing of risk*);
- Terdapat pemisahan antara dana tabarru' dengan dana perusahaan, sehingga tidak menenal dana hangus;
- *Underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta;

Sedangkan Persamaannya:

Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syari'ah, jika diamati dengan seksama, ditemukan titik-titik kesamaan, diantaranya sebagai berikut:

- Akad kedua asuransi ini berdasarkan keridloan dari masing- masing pihak.
- Kedua-duanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota
- Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir (terus)
- Kedua-duanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

## B. Pembahasan

Beberapa langkah/tahapan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Terdapat beberapa langkah/tahapan penyelesaian khususnya kasus sengketa Asuransi Syari'ah sebagai berikut :

1. Pertama sekali harus diketahui apakah sengketa tersebut litigasi/pengadilan atau non litigasi, karena Pengadilan Agama hanya menyelesaikan sengketa litigasi. Sedangkan sengketa non litigasi diselesaikan oleh BMAI dan Basyarnas serta ADR lainnya.
2. Melaksanakan tahapan/ruang lingkup pemeriksaan yang dimulai sejak dari kompetensi, akad (polis asuransi syari'ah), pelaksanaan akad, penyebab sengketa, upaya perbaikan, tuntutan ganti rugi dan sanksi.
3. Pada tahap pemeriksaan kompetensi harus dicermati apakah sengketa tersebut berkaitan dengan wewenang absolut (meliputi jenis perkara Pasal 49 huruf i UU No. 3/2016 dan klausula penyelesaian sengketa dalam akad), atau berkaitan dengan wewenang relatif (tempat tinggal, tempat objek sengketa dan pilihan opsi dalam akad), dan apabila menyangkut dengan eksepsi, maka harus diberikan putusan berkewenangan mengadili atau diluar kewenangan, dengan catatan hendaknya dicermati, bagaimana menanggapi eksepsi, mempertimbangkan dan merumuskannya ke dalam amar putusan;
4. Pada tahap pemeriksaan akad (polis asuransi syari'ah) harus memperhatikan subjek akad, pernyataan kehendak, objek akad dan tujuan akad;
5. Dalam pemeriksaan subjek akad harus memperhatikan legal standing (*diskualifikasi inperson, gamis aanheding heid dan plurium litis consortium*), Bentuk (orang, badan usaha, persekutuan, dan kepentingan (langsung dengan prinsipal atau tidak langsung dengan mempergunakan kuasa hukum, ahli waris, wali dan pengampu);
6. Pada tahap pemeriksaan akad (polis asuransi syari'ah) berkaitan dengan pernyataan kehendak harus memperhatikan taradhain (kerelaan kedua belah pihak), pembacaan dan penandatanganan, serta kedudukan pihak setara/seimbang;
7. Pada tahap pemeriksaan objek akad harus memperhatikan kedudukan akad asuransi (pokok atau *accessoire*), jenis asuransi (apakah penggantian aset disebabkan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan aset/keuntungan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau pembayaran karena jiwa, kesehatan, beasiswa, haji dan jabatan) dan Ruang lingkup asuransi (individu atau grup/kelompok);
8. Pada tahap pemeriksaan akad (polis asuransi syari'ah) berkaitan dengan tujuan akad (apakah berupa penggantian atau pembayaran);
9. Pada tahap pemeriksaan akad harus memperhatikan waktu (mulai akad dan berakhir akad), pelaksanaan efektif (waktu dan prosentase prestasi yang terlaksana) dan pelaksanaan tidak efektif/macet (waktu, penyebab karena *wanprestasi*, PMH dan *overmacht*), dan kerugian yang timbul;
10. Pada tahap pemeriksaan penyebab sengketa harus memperhatikan *wanprestasi* (tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan, tetapi tidak sesuai, melakukan tetapi terlambat, melakukan yang dilarang), perbuatan melawan

hukum/PMH (melanggar UU/peraturan yang berlaku dan menimbulkan kerugian langsung);

11. Pada tahap pemeriksaan langkah perbaikan harus memperhatikan reshcheduling, restrukturisasi, pengalihan hutang dan somasi.
12. Pada tahap pemeriksaan tuntutan ganti rugi harus memperhatikan berbentuk materil atau immateril;
13. Pada tahap pemeriksaan sanksi harus memperhatikan pembatalan akad, ganti rugi, denda, peralihan resiko dan bayar biaya perkara);

### C. Penutup

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asuransi Syari'ah (disebut juga *ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah perkumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syari'ah dengan pemegang polis dan antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syari'ah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta (pemegang polis) karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab pihak ketiga yang mungkin diderita peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Istilah asuransi dalam Islam istilah telah lama adanya, sehingga eksistensinya perlu dijaga dengan konsep Islam itu sendiri, oleh karena perkembangan Asuransi Syari'ah di Indonesia yang pesat dapat diterima di masyarakat, karena sangat mendukung pembangunan negara khususnya di bidang ekonomi.
2. Antara asuransi konvensional dan asuransi syari'ah terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu :
  - Dari segi transaksi dana, asuransi konvensional menggunakan sistem jual beli, sedangkan dalam asuransi syari'ah menggunakan sistem tolong menolong antara sesama peserta asuransi.
  - Dari segi investasi dana, asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan, sedangkan asuransi syari'ah diawasi oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam melakukan investasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bebas dari gharar (ketidakpastian), maisir (judi/gembling), riba (bunga), adz-dzulm (kezaliman), risywah (suap), tathfif (kecurangan), al-maksiat (perilaku maksiat), al-haram (objek Asuransi yang Haram) dan tempat-tempat investasi yang terlarang menurut syari'at Islam.
3. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah harus dilaksanakan dengan memperhatikan langkah-langkah tahapan/ruang lingkup pemeriksaan yang dimulai sejak dari kompetensi, akad (polis asuransi syari'ah), pelaksanaan akad, penyebab sengketa, upaya perbaikan, tuntutan ganti rugi dan sanksi.

Demikianlah yang dapat dipaparkan dalam makalah yang sangat sederhana serta jauh dari kesempurnaan ini tentunya terdapat banyak kesalahan dan kesilafan, namun diharapkan semoga membawa manfa'at terutama bagi diri pemakalah khususnya dan juga kepada rekan-rekan Anggota IKAHI Pengadilan Agama Pekanbaru pada umumnya, dan setidak-tidaknya diharapkan dapat menambah wawasan dengan mengetahui sekelumit berkaitan dengan Asuransi Syari'ah dan proses penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yafie, K.H. *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan Bandung, 1994;
- Gemala Dewi S.H., LL.M, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, kencana, Jakarta : 2006;
- Hasan ali, *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2004;
- Muhammad Syakir Sula, Ir, *Asuransi Syari'ah (Life ang General)*, Gema Insani, Jakarta: 2004;
- M, Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendikiawan*. TAZKIA Institute, 1999;
- Muhammad Syakir Sula.Ir., *Asuransi Syari'ah: life and general*. Jakarta, Gema Insani, 2004;
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Zikrul Hakim: Jakarta, tt;
- Zainuddin ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta: 20
- Wirdyaningsih, S.H., MH, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta : 2006;